



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehahatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

1. Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
2. Meningkatnya produktivitas masyarakat;
3. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

1. Organisasi;
2. Masa Bhakti;
3. Tugas;
4. Pedoman;
5. Kerjasama;
6. Pembiayaan;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.

- (4) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diketuai oleh Wakil Bupati.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari:
1. Ketua : Wakil Bupati
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
 3. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
 4. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
 5. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
 6. Anggota :
 1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 2. Instansi Vertikal Kabupaten Kutai Barat;
 3. Perguruan Tinggi;
 4. Dunia Usaha;
 5. Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
- a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data/informasi; dan
 - a. Penganggaran.

BAB V MASA BHAKTI

Pasal 8

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI TUGAS

Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui:

- a. Peningkatan aktifitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas.
- b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di kabupaten/kota.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, kepada menteri dalam negeri melalui gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. Melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. Tidak merokok;
- d. Tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. Cek kesehatan secara rutin;
- f. Menggunakan jamban sehat;
- g. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;

- h. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEDOMAN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Kutai Barat.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Kabupaten dapat bekerjasama dengan:
 - a. Provinsi di luar Kalimantan Timur;
 - b. Kabupaten/Kota di luar Kutai Barat
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan,

Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Ketua Harian.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 24.